



P U T U S A N

NOMOR 60/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **AHMAD FERRY SOENAYA bin SUKARJI;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / tgl.lahir : 41 Tahun/ 16 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Raya Sumberejo No. 461 RT. 09 RW. 04 Desa
Sumberejo Kec. Sumberejo, Kab. Bojonegoro ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik tanggal 18 April 2017 No. Sprin-Han/223/IV/2017/Satresnarkoba, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2017 Nomor 496/0.5.10.3/Euh.1/05/2017, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Ke-I tanggal 7 Juni 2017 Nomor 972/Pen.Pid/VI/2017/PN Sby, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Ke-II tanggal 6 Juni 2017 Nomor 1242/Pen.Pid/VII/2017/PN Sby, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2017 No. PRINT.909/O.5.10.3/Euh.2/07/2017, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 8 Perkara Nomor 60/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 7 Agustus 2017 Nomor 2257/Pid.Sus/2017/PN SBY, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Agustus 2017 No. 2257/Pid.Sus/2017/PN.Sby., sejak 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Ke-I, tanggal 18 Oktober 2017 No. 994/PN.B/ Pen.Pid/2017/PT SBY, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
9. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 23 November 2017 Nomor 702/PEN.PID/2017/PT SBY, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Desember 2017 Nomor 702/PEN.PID/2017/PT SBY, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 17 Januari 2018 Nomor 60/PID.SUS/2018/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 6 November 2017 Nomor 2257/Pid.Sus/2017/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-768/Euh.2/07/2017 tertanggal 25 Juli 2017 sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa AHMAD FERRY SOENAYA bin SUKARJI pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekitar pukul 21:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di pinggir jalan dekat Makam Peneleh Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 2 dari 8 Perkara Nomor 60/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari kebiasaan terdakwa menerima yang membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dari seseorang bernama ANTOK, sehingga ketika terdakwa melintas di daerah Bungurasih Surabaya, terdakwa melihat ANTOK lalu terdakwa menemui ANTOK dan memesan 1 (satu) poket narkotika seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan beberapa lama kemudian, ANTOK datang dengan membawa narkotika pesanan terdakwa yang dimasukkan dalam sebuah senter, selanjutnya setelah mendapat narkotika dari ANTOK, terdakwa lalu pergi untuk menemui temannya namun akhirnya terdakwa tertangkap oleh saksi HARI SISWANTO dan team karena ternyata sudah mengetahui transaksi yang dilakukan terdakwa. Saat digeledah, polisi menemukan : 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan dalam sebuah senter dan disimpan didalam sebuah tas cangklong yang dibawa terdakwa. Ketika diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari ANTOK untuk selanjutnya dikonsumsi sendiri namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki atau membawa narkotika sehingga terdakwa diamankan;

Bahwa selanjutnya poket narkotika jenis sabu, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4074/NNF/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, dkk, dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 5457/2017/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,455 gram positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 8 Perkara Nomor 60/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya tanggal 25 Oktober 2017 No. Reg. Perkara: PDM-418/Tjg.Perak/09/2017, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FERRY SOENAYA bin SUKARJI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD FERRY SOENAYA bin SUKARJI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah senter warna merah;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal **6 NOVEMBER 2017** Nomor 2257/Pid.Sus/2017/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FERRY SOENAYA Bin SUKARJI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD FERRY SOENAYA bin SUKARJI**, selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana,

Halaman 4 dari 8 Perkara Nomor 60/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah senter warna merah;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa AHMAD FERRY SOENAYA Bin SUKARJI sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 November 2017, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 November 2017 Nomor 2257/Pid.Sus/2017/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 2257/Pid.Sus/2017/PN Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 Perkara Nomor 60/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 November 2017 Nomor 2257/Pid.Sus/2017/PN Sby;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2257/Pid.Sus/2017/PN Sby., tanggal 6 November 2017, serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama mengenai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara ini, akan tetapi mengenai unsur kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 yaitu : "**Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari ANTOK di Terminal Bungurasih seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri. Hal ini diperkuat dengan keterangan kedua saksi yaitu Saksi HARI SISWANTO dan Saksi RIZKY WARDANA yang menyatakan bahwa sabu-sabu tersebut telah dibeli **untuk dikonsumsi Terdakwa**. Berdasarkan fakta persidangan tersebut **Terdakwa terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif lainnya yaitu **menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur – unsur tersebut bisa terbukti apabila niat Terdakwa dalam memperoleh sabu-sabu tersebut bukan untuk dimiliki, akan tetapi ada tujuan yang lain;

Halaman 6 dari 8 Perkara Nomor 60/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah ditahan dalam pemeriksaan perkara a quo, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 November 2017 Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Sby., haruslah dikuatkan dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana, yang amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2257/Pid.Sus/2017/PN Sby., tanggal 6 November 2017 yang dimintakan banding tersebut, dengan **perbaikan** sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FERRY SOENAYA Bin SUKARJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FERRY SOENAYA bin SUKARJI, selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana, denda sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 Perkara Nomor 60/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah senter warna merah;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **JUMAT** tanggal **26 JANUARI 2018** oleh kami **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 JANUARI 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI

I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 8 dari 8 Perkara Nomor 60/PID.SUS/2018/PT SBY